



Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kota Bengkulu sebagai **Penggugat;**

[REDACTED] Kota  
Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 3 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 01 April 2011 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/02/IV/2011 tanggal 04 April 2011;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Jalan Gedang selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :
  - [REDACTED] umur 5 tahun 5 bulan (lahir 11 Januari 2012);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - c. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis;
  - d. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain melalui Facebook;
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang lebih kurang 4 tahun 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah sepakat berpisah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui

Halaman 2 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Budi Utomo, A.Md Bin Salihin Alamsya Siana) terhadap Penggugat (Lusia Hariani, S.Pd Binti Bambang Budiono, SH);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk keperluan tersebut ia telah menyampaikan Surat Keterangan dari atasannya nomor: B.1.1/BPPLU/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 146/02/IV/2011 tanggal 04 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 3 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga dekat telah berupaya untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau

Halaman 4 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan;

- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak ada keterbukaan visi dan misi mereka, sehingga selalu tidak terdapat kecocokan dalam semua hal;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- bahwa selama pisah Tergugat masih mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat menyaratakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan mohon putusannya;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra. H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah tidak terhalang dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat juga adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk keperluan tersebut ia telah menyampaikan Surat Keterangan dari atasannya nomor: B.1.1/BPPLU/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017, dengan demikian hal ini telah sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara *aquo* harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan karena hal tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali, dan Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.), tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.), tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti

Halaman 6 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

Halaman 7 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setelah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sifatnya terus menerus hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut, selama pisah pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan

Halaman 8 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi terutama Penggugat sudah tidak mau bersatu kembali, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan, siapa salah satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Budi [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. Sarijan Md., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 Halaman\_Putusan Nomor 0426/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Andriani, S.H, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II

**Drs. Sarijan Md., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Andriani, S.H, M.HI.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	120.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);